

Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
Jalan Pulau Bangka Kel. Air Itam, Kec. Bukit Intan (Disebelah Kantor
BPKP) 33115 08117808005

bkkpangkalpinang.com



Pelayanan Penerbitan Sertifikat Obat dan Alat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)

Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai

Kekejarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan Pemeriksaan dari Agen Kapal
2. Surat Tugas
3. Form pemeriksaan
4. Alat tulis (ATK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas mempersiapkan form pemeriksaan, ATK untuk pelaksanaan
2. Petugas meminta daftar obat / alat kesehatan dalam kapal
3. Petugas melakukan pemeriksaan ketersediaan sesuai persyaratan IMO
4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik ketersediaan dan kadaluarsa obat dan alat kesehatan
5. Petugas menyimpulkan hasil pengawasan
6. Petugas menyampaikan rekomendasi hasil pengawasan kepada nahkoda
7. Petugas membuat pencatatan dan pelaporan
8. Pembuatan Billing PNBK
9. Menerbitkan Sertifikat obat P3K, setelah obat dan alat kesehatan dalam kondisi baik dan lengkap

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
Jalan Pulau Bangka Kel. Air Itam, Kec. Bukit Intan (Disebelah Kantor
BPKP) 33115 08117808005



bkkpangkalpinang.com

Tidak dipungut biaya

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat

Dikenakan biaya yang berbeda sesuai dengan ukuran GT (Gross Tonnage) kapal

Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai

Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang

1. Kapal 0 s.d 6 GT, Rp. 0/ sertifikat / kapal
2. Kapal 7 s.d 100 GT, Rp. 5.000 / sertifikat/ kapal
3. Kapal > 100 s.d 200 GT, Rp. 10.000 / sertifikat/ kapal
4. Kapal > 200 s.d 350 GT, Rp. 15.000 / sertifikat/ kapal
5. Kapal > 350 s.d 1.000 GT, Rp. 20.000 / sertifikat/ kapal
6. Kapal > 1.000 s.d 2.000 GT, Rp. 25.000 / sertifikat/ kapal
7. Kapal > 2.000 s.d 3.500 GT, Rp. 30.000 / sertifikat/ kapal
8. Kapal > 3.500 s.d 7.000 GT, Rp. 35.000 / sertifikat/ kapal
9. Kapal > 7.000 s.d 10.000 GT, Rp. 40.000 / sertifikat/ kapal
10. Kapal > 10.000 s.d 15.000 GT, Rp. 45.000 / sertifikat/ kapal
11. Kapal > 15.000 s.d 20.000 GT, Rp. 50.000 / sertifikat/ kapal
12. Kapal > 20.000 GT, Rp. 55.000 / sertifikat/ kapal

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Obat dan Alat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)

Pengaduan Layanan

- Telepon/Hotline : 08117808005
- Website : bkkpangkalpinang.com
- [BKK Pangkalpinang](#) (Instagram)
- [BKK Pangkalpinang](#) (Facebook)
- Pelayanan pengaduan Senin-Jumat Jam 08.00-15.00 WIB